

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Koordinasi secara umum sebagaimana diatur dalam UU PPKSK sudah memberikan berbagai kewenangan, kebijakan serta pengaturan mengenai hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pencegahan serta penanganan ketika terjadinya Krisis Ekonomi. Koordinasi sudah diatur baik secara langsung ataupun tidak langsung yang mana hal tersebut memberikan system yang baik bagi Lembaga Otoritas Perbankan dalam melaksanakan kewenangannya. Koordinasi juga memberikan ruang bagi Lembaga Otoritas Perbankan dalam mencapai tujuan dibentuknya UU PPKSK dalam mencegah terjadi Krisis Ekonomi. Sehingga dalam hal ini, koordinasi yang diatur dalam UU PPKSK terhadap kewenangan yang ada sudah tepat guna mengingat tujuan dibentuknya UU PPKSK.
2. Ketentuan dalam PPKSK pada pokoknya sudah mengatur berbagai ketentuan dalam rangka pencegahan serta penanganan Sistem Krisis Ekonomi. Namun dalam hal ini masih terdapat beberapa celah hukum yang dapat menimbulkan permasalahan. Apabila melihat keseluruhan ketentuan secara umum mengenai pencegahan system krisis ekonomi, UU PPKSK dalam ketentuannya telah mengatur berbagai hal termasuk kewenangan setiap Lembaga Otoritas Perbankan terkait dengan Kredit Pembiayaan Jangka Pendek. Namun, melihat ketentuan dalam Pasal 20 ayat (7) UU PPKSK ini, masih terdapat kekurangan khususnya dalam koordinasi pengawasan yang diatur. Dalam hal ini, koordinasi pengawasan terhadap Kredit Pembiayaan Jangka Pendek masih belum diatur secara konkrit yang mana hal tersebut memberikan kemungkinan dapat terjadinya Tindakan Penyalahgunaan atas Kredit Pembiayaan Jangka Pendek dan hal tersebut dapat dilakukan oleh beberapa orang melalui jabatan yang dimilikinya. Pengawasan sebagai dinding pertama dalam mencegah

Tindakan Penyalahgunaan atas Kredit Pembiayaan Jangka Pendek masih belum maksimal. Kemudian, terhadap adanya *Performance Check* (Penilaian Kinerja) perlu diterapkan agar pengawas dapat mengadministrasikan kewenangan dengan baik sehingga minim timbulnya Tindakan Penyalahgunaan terhadap Kredit Pembiayaan Jangka Pendek. Sehingga dalam hal ini, masih terdapat kemungkinan terjadinya Tindakan Penyalahgunaan atas Kredit Pembiayaan Jangka Pendek yang mana hal tersebut dapat ditimbulkan melalui Pengawasan yang tidak konkrit serta ketidakberadaan *Performance Check* (Penilaian Kinerja) terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Otoritas Perbankan.

5.2 Saran

1. Dalam hal ini, perlu adanya peraturan pengawasan yang lebih konkrit yang mana memberikan indikator-indikator atas pengawasan yang dilakukan. Sehingga ketentuan mengenai Pengawasan dalam UU PPKSK perlu diperbaharui. Dalam hal ini, perlu adanya pembaharuan dalam Pasal Pengawasan yakni Pasal 20 ayat (7) UU PPKSK. Pasal tersebut hanya mengatur mengenai koordinasi atas pengawasan namun tidak membahas secara rinci bagaimana serta indikator apa saja yang harus ada dalam pengawasan. Dalam penjelasannya pun hanya menyatakan bahwa pengawasan dilakukan agar Kredit Pembiayaan Jangka Pendek yang diberikan dapat digunakan sesuai peruntukannya. Dalam hal ini, dapat ditambahkan pasal baru yang mana menegaskan bahwa pengawasan perlu dilakukan secara langsung, mengingat keberadaan Bank Sistemik merupakan ancaman bagi stabilitas perekonomian negara. Kemudian, pengawasan memerlukan indikator-indikator apa saja yang harus dicapai demi mencapai suksesnya pengawasan. Dalam hal ini juga penjelasan terhadap pasal tersebut hanya menitikberatkan terhadap tercapainya tujuan diberikannya Kredit Pembiayaan Jangka Pendek. Namun dalam mencapai hal tersebut diperlukan kinerja yang baik dalam pengawasan yang dilakukan. Maka dapat ditambahkan juga ketentuan dalam UU PPKSK mengenai indikator-indikator yang harus diperhatikan dalam pengawasan. Kemudian, perlu adanya penambahan ketentuan mengenai *Performance Check* (Penilaian Kerja). Ketentuan ini akan mengatur mengenai target yang harus dicapai oleh pengawas dalam menjalankan tugasnya. Kemudian penilaian

tersebut dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan diluar jabatannya sebagai Ketua KSSK. Dalam hal ini, Menteri Keuangan akan melakukan penilaian terhadap pengawas dalam lingkup kewenangannya sebagai menteri agar penilaian tersebut bersifat objektif, mengingat bahwa Menteri Keuangan juga merupakan anggota KSSK. Hal ini dapat dilakukan mengingat bahwa Menteri Keuangan bertanggungjawab untuk memastikan stabilitas terhadap perekonomian. Selain itu, keberadaan Menteri Keuangan sebagai Penilai juga mengesampingkan konsep “lembaga mengawasi lembaga”. Apabila hal tersebut dilakukan, kemungkinan terjadinya Tindakan Penyalahgunaan atas Kredit Pembiayaan Jangka Pendek dapat dicegah melalui UU PPKSK. Sehingga keberadaan UU PPKSK untuk mencegah terjadi krisis ekonomi akibat Tindakan Penyalahgunaan dapat tercapai.

2. Dalam hal ini, perlu adanya pelaksanaan terhadap Pasal-pasal baru yang akan dibentuk. Dalam hal ini, pengawas harus melaksanakan pengawasan sesuai dengan indicator yang ada serta menjamin tujuan dari pemberian Kredit Pembiayaan Jangka Pendek dapat tercapai. Maka dari itu, Lembaga Otoritas Perbankan perlu menunjuk perwakilannya sesuai dengan kompetensi yang memenuhi agar pengawasan dapat dilakukan secara baik. Kemudian terhadap *Performance Check* (Penilaian Kerja), KSSK dalam menilai harus melakukan penilaian secara objektif dan sistematis yang mana hal tersebut dilakukan secara berkala. Penilaian tersebut akan memberikan gambaran bagaimana proses dilakukan serta memberikan evaluasi terhadap pengawasan yang dilakukan. Sehingga dalam hal ini, penilaian tersebut dapat menjadi acuan bagaimana pengawasan dilakukan serta mencegah adanya Tindakan Penyalahgunaan atas Kredit Pembiayaan Jangka Pendek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Fuad, Penegakan Hukum dan Upaya Pencegahan Terhadap Kejahatan Perbankan. Jakarta. 2008
- Bima Swastika Aryasena, Penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009
- Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cepta, Jakarta, 2001
- Kasmir, Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Drs. Muhammad Djumaha, S.H., Hukum Perbankan Indonesia, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2006
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Alfabeta, Bandung, 2017
- Jerry M Rosenberg, *Banking and Finance*, John Wiley & Son, New York, 1994
- Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Mulyono, Teguh Pudjo. Analisa Laporan Keuangan untuk Perbankan. Djembatan. Jakarta. 1995
- Nindyo Pramono, “Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Bandung”: PT Citra Aditya Bakti, 2006
- Ronny Sautma Hotma Bako, Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT Gramedika Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

Jurnal

- Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (*legisprudence*, Kencana, 2009)
- Andika Persada Putra, Jurnal Hukum: “Prinsip Kepercayaan Masyarakat sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan”, Volume 3 Nomor 1, 2020
- Billio, M., Getmansky, M., Lo, Andrew, dan Pelizzon, L, “Measuring Systemic Risk in the Finance and Insurance Sector”, MIT Sloan School, working paper # 4774-10, 2010
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Firman Firdausi dan Asih Widi Lestari, “Eksistensi White Collar Crime di Indonesia: Kajian Kriminologi Merupakan Upaya Prefentif”, Jurnal Hukum Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, 2016
- Lehar, Alfred., “*Measuring Systemic Risk: A Risk Management Approach*”. Journal of Banking & Finance, Vol. 29: 2005
- Marulak Parede, *Aspek Hukum Pemisahan Pembinaan dan Pengawasan Perbankan*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2009
- Maqdir Ismail, *Bank Indonesia Independensi, Akuntabilitas dan Transparasi*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007
- Ninuk Dwiastuti, *Pengaruh Kredit Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia, 2020
- Prndjolo. "Aspek Hukum laminan Dalam *Coorporate Financing* oleh Perbankan di Indonsia : Aturan Penegakan dan Penylesaian Sengketa hukum Oalam Hubungan Kreditur dan Oebitur". makalah yang disampaikan dalam seminar sehari perbankan: Aspek Hukum *Dalam Coorporate Finance* Oleh Perbankan di Indonesia. yang diselenggarakan oteh Jurnal Hukum dan Pembangunan di Fakultas Hukum UI, 2006
- Sudikan, *Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner dalam Studi Sastra*, Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2015

Theresia Anita Christiani, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010

Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002

Website

Hukum Pidana : Penyalahgunaan Dana B.L.B.I Tindak Pidana Korupsi (Kasus Pt. Bank Modern Tbk Hakim Salah Menerapkan Hukum) <https://yuridis.id/hukum-pidana-penyalahgunaan-dana-b-l-b-i-tindak-pidana-korupsi-kasus-pt-bank-modern-tbk-hakim-salah-menerapkan-hukum/>

Krisna Wijaya, Lembaga Penjamin Simpanan., Penanganan Bank Gagal https://lps.go.id/artikel/-/asset_publisher/0S8e/content/penanganan-bank-gagal#:~:text=Pengertian%20sistemik%20adalah%20apabila%20kegagalan,kelancaran%20dan%20kelangsungan%20roda%20perekonomian.

Kronologi Aliran Rp. 6,7 Triliun ke Bank Century, <https://nasional.tempo.co/read/208353/kronologi-aliran-rp-67-triliun-ke-bank-century/full&view=ok>

Perbedaan Kredit Konsumtif dan Kredit Produktif’ <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/02/24/kredit-produktif-adalah>

Pengaturan dan Pengawasan Perbankan”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx>

Perjalanan Kasus BLBI Sjamsul Nursalim yang Rugikan Negara Rp. 4,5 Triliun <https://money.kompas.com/read/2021/04/09/071630926/perjalanan-kasus-blbi-sjamsul-nursalim-yang-rugikan-negara-rp-45-triliun?page=all>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96

UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan serta Penanganan Sistem Krisis Ekonomi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penerapan Status dan Tidak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/1/PBI/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Lainnya Dalam Valuta Asing, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/15/PBI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/ 2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 221

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63

Peraturan Dewan Gubernur Nomor 24/3/PDAG/2022 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PDAG/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Lain-lain

Bank Indonesia, *Laporan Tahunan 1997/1998*, Bank Indonesia, Jakarta, 1998